

## **Tinjauan Yuridis Mengenai Adopsi Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ( Studi Di Kota Makassar )**

Rifkiardiansyah Rifkiardiansyah<sup>1</sup>, Muhammad Fauzi Ramadhan<sup>2</sup>, Sri Lestari Poernomo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [Rifkiardiansyah22@gmail.com](mailto:Rifkiardiansyah22@gmail.com)

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan yuridis mengenai pelaksanaan adopsi anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan mengambil lokasi penelitian di Kota Makassar. Adopsi merupakan salah satu upaya untuk menjamin pemenuhan hak anak, khususnya hak untuk diasuh, mendapatkan perlindungan, dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang layak. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai persoalan terkait prosedur adopsi, legalitas, dan perlindungan hukum terhadap anak angkat maupun orang tua angkat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiolegal, melalui pengumpulan data primer dari wawancara dengan Dinas Sosial, lembaga pengasuhan anak, dan pihak terkait, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan adopsi di Kota Makassar pada umumnya telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. Namun demikian, ditemukan beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur adopsi yang sah, keterbatasan pengawasan terhadap lembaga pengasuhan, serta masih adanya praktik adopsi non-prosedural. Saran pada penelitian ini bahwa diperlukan peningkatan sosialisasi hukum, pengawasan yang lebih ketat, dan penguatan koordinasi antar lembaga agar pelaksanaan adopsi dapat berjalan sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

**Kata Kunci:** Adopsi Anak, Perlindungan Anak, Tinjauan Yuridis, Kota Makassar.

### **Abstract:**

*This study aims to examine the juridical review of the implementation of child adoption based on the Child Protection Law, with the research conducted in Makassar City. Adoption is one of the efforts to ensure the fulfillment of children's rights, particularly the right to be cared for, to receive protection, and to grow up in a proper family environment. However, in practice, various issues are still found related to adoption procedures, legality, and legal protection for adopted children as well as adoptive parents. This research employs an empirical juridical method with a statutory approach and a socio-legal approach, through the collection of primary data*

*obtained from interviews with the Social Service Office, child care institutions, and related parties, as well as secondary data derived from laws and regulations and legal literature. The results of the study indicate that the implementation of adoption in Makassar City has generally referred to the provisions of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 on Child Protection, as well as Government Regulation Number 44 of 2017 concerning the Implementation of Child Care. However, several obstacles were identified, such as the lack of public understanding regarding proper adoption procedures, limited supervision of child care institutions, and the persistence of non-procedural adoption practices. The study suggests the need for increased legal socialization, stricter supervision, and strengthened coordination among institutions to ensure that the implementation of adoption aligns with the principle of the best interest of the child.*

**Keywords:** *Child Adoption, Child Protection, Juridical Review, Makassar City.*

## **A. PENDAHULUAN**

Anak merupakan anugerah dan amanah yang diberikan oleh Tuhan dan merupakan sesuatu yang paling diharapkan oleh pasangan suami istri dalam perkawinannya. Kehadiran seorang anak dalam keluarga merupakan kelanjutan dari generasi dan sebagai tali yang mempererat hubungan antara keluarga. Oleh karena itu, suatu keluarga dianggap belum lengkap tanpa kehadiran seorang anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, juga dalam kaitannya dengan masalah keturunan. Rumah tangga akan dikatakan lengkap jika telah memiliki anak yang diharapkan membawa kebahagiaan, mempererat hubungan antara kedua belah pihak dan untuk melanjutkan keturunan. Sehingga kehadiran seorang anak dalam perkawinan sangat diharapkan untuk melengkapi suatu keluarga.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia agar kelak mampu bertanggung jawab bagi bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Anak adalah buah hati yang yang dinantikan kehadirannya oleh orang tua untuk meneruskan keturunan. Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah untuk setiap pasangan. Namun, tidak semua manusia yang ingin memiliki anak dapat tercapai keinginannya tersebut, karena Tuhan berkehendak lain. Hal inilah yang mendorong pasangan suami istri untuk melakukan pengangkatan anak (adopsi).

Pengangkatan anak atau adopsi merupakan salah satu alternatif jalan yang dapat ditempuh oleh keluarga yang belum memperoleh keturunan ataupun yang ingin menambah anggota keluarga. Pengangkatan anak ini bukan hanya dari sisi kemanusiaan saja, tetapi juga dari sisi yuridis, budaya, religi, bahkan ekonomi dan politik karena pengangkatan anak bukan sesuatu yang bersifat temporal, melainkan suatu proses jangka panjang, bahkan seumur hidup bagi para pihak, baik itu untuk orang tua angkat, orang tua kandung maupun anak itu sendiri.<sup>2</sup>

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang

---

<sup>2</sup> Ahmad kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 65 – 66.

kehidupan hal ini disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.<sup>3</sup> Dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia, yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. Pendekatan yang dilakukan pada dasarnya lebih bersifat salah satu hak.

Pengertian Anak Angkat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Dan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa “Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat”.<sup>4</sup>

Pada zaman dahulu pengangkatan anak dikaitkan pula dengan unsur kedaerahan, sebagai contoh di daerah Jawa Barat, dahulu ada kepercayaan bahwa adopsi anak dilakukan untuk menghindarkan anak tersebut dari berbagai macam penyakit. Masyarakat Jawa Barat mempercayai bahwa anak yang sering mengalami sakit adalah anak yang secara mistis sedang mendapatkan semacam “tulah”. Mitos tersebut dipercaya agar anak ini terhindar dari mara bahaya tersebut harus dilakukan upacara atau seremoni mengenai pengangkatan anak. Dalam kondisi pengangkatan anak yang demikian, antara anak dengan orang tua angkat tidak memiliki hubungan hak dan kewajiban. Hubungannya hanya sebatas anak yang diangkat diperbolehkan memanggil orang tua angkat dengan sebutan Ayah-Ibu selayaknya orang tua kandung.

---

<sup>3</sup> Dheny Wahyudi, “Perlindungan Terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice” (Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol. 6, No. 1, 2015).

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Adopsi atau pengangkatan anak yang berlandaskan asas kedaerahan sebetulnya tidak dapat dikatakan salah atau benar, hanya saja jika dilihat dari sudut pandang hukum tentunya tidak memiliki kekuatan hukum yang tepat. Tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat antara orang tua dengan anak angkat akan menjadi potensi dikemudian hari, kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan anak tersebut. Contohnya karena tidak dilandasi dengan aturan hukum maka orang tua angkat merasa dapat melakukan tindakan apa saja pada anak, seperti memukuli anak secara fisik, tidak memberikan anak fasilitas dan pendidikan yang layak dan sebagainya. Seperti halnya Kasus anak adopsi di Makassar umumnya terkait dengan proses pengangkatan anak yang harus melalui prosedur hukum yang ketat dan diawasi oleh pengadilan. Prosedur adopsi di Makassar mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, yang mengatur bahwa pengangkatan anak harus melalui sidang pengadilan setelah memenuhi persyaratan administratif seperti keterangan dari kepala desa, lurah, atau camat serta saksi-saksi.<sup>5</sup> Kasus-kasus yang muncul sering kali terkait dengan permasalahan legalitas adopsi, seperti yang pernah terjadi pada kasus Angeline di tingkat nasional, di mana proses adopsi dianggap tidak sah karena belum mendapatkan putusan pengadilan. Di Makassar sendiri, Dinas Sosial juga memperketat proses pemberian rekomendasi adopsi untuk mencegah praktik trafficking anak. Selain itu, kasus-kasus perampasan anak juga menjadi perhatian di Makassar, di mana lembaga perlindungan anak dan kepolisian terus mengawal penanganannya. Masih banyak orang-orang yang tidak mengikuti peraturan yang ada demi mencari keuntungan sendiri dan kelancaran proses saat pengangkatan anak. Dalam undang-undang tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa orang tua wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.

Dari isi kandungan ayat tersebut menjelaskan Allah tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandung. Karena itu, panggillah mereka dengan dinisbatkan kepada nama bapak kandung mereka sendiri, bukan bapak angkatnya. Panggilan demikian itulah yang

---

<sup>5</sup> <https://makassar.tribunnews.com/2020/01/02/mau-adopsi-anak-berikut-penjelasan-pengadilan-makassar>. Diakses pada 11 April 2025

secara syariat dinilai adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui nama bapak kandung mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu menisbatkan seorang anak kepada selain bapaknya jika kamu khilaf atau belum tahu hukum tentang hal itu, tetapi yang menimbulkan dosa adalah apa yang disengaja oleh hatimu dengan menetapkan sesuatu yang batil. Allah Maha Pengampun kepada siapa saja yang memohon ampunan-Nya, Maha Penyayang sehingga tidak serta-merta mengazab hamba-Nya yang bersalah.

## **B. METODE**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif-Empiris, Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif-empiris (applied law research) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu: Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku, Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat disajudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisa pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah Jalankan secara patut atau talak Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kec. Tamalanrea Kota Makassar sebagai lokasi penelitian, tepatnya pada Panti Asuhan dengan pertimbangan ditempat tersebut diharapkan dapat memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Populasi merupakan keseluruhan satuan analisis dalam sasaran penelitian. Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah seluruh pengurus Panti Asuhan di kota Makassar [6].

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Hukum Mediator Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan.**

Pengangkatan anak (adopsi) dalam sistem hukum Indonesia merupakan perbuatan hukum yang diatur secara tegas dengan tujuan utama untuk memberikan perlindungan serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Pengaturan hukum ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek administratif, tetapi juga pada aspek sosial, moral, dan hukum demi menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum utama dalam pengaturan adopsi anak. Dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua kandung atau wali yang sah ke dalam keluarga orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan. Dengan demikian, pengangkatan anak hanya sah apabila dilakukan melalui mekanisme hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, pengaturan lebih lanjut mengenai adopsi anak juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai syarat calon orang tua angkat, prosedur pengangkatan anak, serta peran lembaga sosial dan pengawasan pemerintah dalam proses adopsi. Salah satu prinsip fundamental dalam pengaturan adopsi anak adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini menegaskan bahwa adopsi tidak boleh didasarkan pada kepentingan orang tua angkat semata, melainkan harus mempertimbangkan aspek kesejahteraan anak, seperti pemenuhan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Oleh karena itu, setiap permohonan pengangkatan anak harus melalui proses penilaian kelayakan calon orang tua angkat oleh instansi sosial yang berwenang.

Pengangkatan anak menimbulkan akibat hukum bagi anak angkat dan orang tua angkat. Meskipun hak pengasuhan dan tanggung jawab beralih kepada orang tua angkat, Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa adopsi tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya. Hal ini

berimplikasi pada status keperdataan anak, khususnya dalam hal pewarisan dan identitas asal-usul anak. Selain itu, orang tua angkat memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, memelihara, dan memenuhi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dapat dianalisis bahwa pengaturan adopsi anak di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum yang cukup komprehensif. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur adopsi yang sah serta masih adanya praktik adopsi di bawah tangan yang berpotensi merugikan anak. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam meningkatkan pengawasan serta sosialisasi mengenai pentingnya pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum demi menjamin perlindungan hak anak secara optimal.

## **2. Gambaran Empiris Berdasarkan Wawancara dengan Pengadilan Tinggi Agama Kota Makassar.**

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Drs. Gunawan, M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar, diperoleh keterangan bahwa Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap pengangkatan anak (adopsi), khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam. Pengangkatan anak hanya dapat dinyatakan sah secara hukum apabila telah memperoleh penetapan dari pengadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Dalam wawancara tersebut, Hakim Pengadilan Agama menjelaskan bahwa permohonan pengangkatan anak diajukan oleh calon orang tua angkat secara tertulis ke Pengadilan Agama dengan melampirkan dokumen persyaratan, antara lain rekomendasi dari Dinas Sosial, laporan hasil penelitian sosial (*home study*), identitas anak, serta persetujuan tertulis dari orang tua kandung atau wali anak. Seluruh

dokumen tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menilai apakah pengangkatan anak telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam memeriksa permohonan pengangkatan anak, hakim berpedoman pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini menjadi pertimbangan utama dalam setiap penetapan pengangkatan anak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak. Hakim tidak hanya menilai kelengkapan administrasi, tetapi juga mempertimbangkan aspek kesejahteraan anak, kesiapan psikologis calon orang tua angkat, kondisi ekonomi, serta kemampuan calon orang tua angkat dalam memberikan pengasuhan dan perlindungan yang berkelanjutan.

Bapak Drs. Gunawan, M.H. juga menjelaskan bahwa Pengadilan Agama menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya. Dalam konteks hukum Islam dan hukum nasional, anak angkat tidak otomatis menjadi ahli waris orang tua angkat, kecuali melalui mekanisme wasiat wajibah atau hibah. Penegasan ini bertujuan untuk melindungi hak identitas dan asal-usul anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Selain itu, Pengadilan Agama juga memiliki fungsi pengawasan normatif melalui proses persidangan. Hakim akan menolak permohonan pengangkatan anak apabila ditemukan indikasi bahwa adopsi dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti perdagangan anak, eksploitasi anak, atau kepentingan lain yang tidak sejalan dengan perlindungan hak anak. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan berperan sebagai benteng terakhir dalam memastikan bahwa setiap proses pengangkatan anak benar-benar dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam praktiknya, Hakim Pengadilan Agama mengakui bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memahami pentingnya penetapan pengadilan dalam proses pengangkatan anak. Oleh karena itu, Pengadilan Agama mendukung adanya peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat agar pengangkatan anak tidak

dilakukan secara informal atau di bawah tangan, karena praktik tersebut berpotensi merugikan anak dan tidak memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama memiliki peran strategis dalam implementasi pengaturan hukum adopsi anak di Indonesia. Melalui mekanisme penetapan pengadilan, negara hadir untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak anak, serta menjamin bahwa pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi dan Ibu Siti Rahmawati selaku orang tua angkat, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak yang mereka lakukan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan pelaksanaannya. Pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang optimal bagi anak, serta didasarkan pada pertimbangan kesiapan mental, kondisi ekonomi, dan pemahaman terhadap tanggung jawab hukum sebagai orang tua angkat.

Proses pengangkatan anak yang ditempuh melalui Panti Asuhan Harapan Bunda, Dinas Sosial, hingga memperoleh penetapan pengadilan menunjukkan bahwa mekanisme hukum pengangkatan anak telah diterapkan secara benar. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi orang tua angkat sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak anak, terutama hak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang. Selain itu, pemahaman orang tua angkat bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya mencerminkan penghormatan terhadap hak anak atas identitas dan asal-usulnya.

Meskipun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam praktik pengangkatan anak, khususnya terkait rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai prosedur adopsi yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat dalam meningkatkan sosialisasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak agar setiap adopsi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum

dan benar-benar menjamin perlindungan hak anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

#### **D. KESIMPULAN**

Pengaturan hukum mengenai adopsi anak di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta diperkuat dengan peraturan pelaksana lainnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa adopsi anak harus dilakukan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Pelaksanaan adopsi anak di Kota Makassar pada prinsipnya telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya melalui mekanisme penetapan pengadilan. Namun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur adopsi yang sah, adanya adopsi yang dilakukan secara informal, serta faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi pelaksanaan adopsi anak.

#### **E. REFERENSI**

- [1] Andi Hamzah. (2016). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- [2] Bambang Sunggono. (2003). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [3] Barda Nawawi Arief. (2018). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [4] CST Kansil. (2002). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- [5] Dijan Widijowati. (2023). Perlindungan Hukum Pada Korban Salah Tangkap. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- [6] Erdianto Effendi. (2019). Hak Asasi Manusia dalam Sytem Peradilan Pidana. Bandung: Refika Aditama.

- [7] Facry Zueniar & Hanifah Febriani. (2025). Error in Persona dalam Penetapan Tersangka Pegi Setiawan. Universitas Muhammadiyah Surakarya. hlm 7.
- [8] Farradhila Ayu Pramesti., et al. (2024). Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi Terhadap Korban Error In Persona. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 3(3). hlm. 257.
- [9] Hambali Thalib., et al. (2025). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Peretasan (Hacking) di Unit Cybercrime Polda Sulawesi Selatan. Journal of Social Science Research, Universitas Muslim Indonesia. 5(4). hlm. 2144.
- [10] Inayatul Fitria & Rusydina Nur Ahlina. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap. Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, 5(4), 368.
- [11] Indriyanto Seno Adji. (2013). Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Diadit Media.
- [12] Jimly Asshiddiqie. (2005). Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- [13] M Yahya Harahap. (2007). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.
- [14] Mikael Kamang Rondonuwu. et al. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Dengan Terjadinya Salah Tangkap (Error in Persona). Jurnal Lex Privatum, Universitas Sam Ratulangi. 14(2). hlm. 9.
- [15] Nathalia Waturandang. (2016). Kajian Juridis Korban Salah Tangkap Oleh Polisi Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia. Jurnal Lex et Societatis, Universitas Sam Ratulagi. 4(2). hlm. 20.
- [16] Ni'matul Huda. (2017). Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- [17] Nur Fadhilah Mappaselleng., et al. (2022). Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. Journal of Lex Generalis, Universitas Muslim Indonesia. 3(9). hlm. 1526.
- [18] Nurul Qamar., et al. (2019). Sytem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. Jurnal Hukum, Universitas Muslim Indonesia. 1(1). hlm. 2.

- [19] Peter Mahmud Marzuki. (2011). *An Introduction To Indonesian Law*. Malang: Setara Perss.
- [20] Philipus M Hadjon. (2010). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- [21] Robiatul Adawiyah & Evi Retno Wulan. (2024). Keabsahan Penetapan Tersangka Dalam Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tersangka. *Jurnal Lex et Societatis, Universitas Narotama Surabaya*. 4(2). hlm. 20.
- [22] Saparudin Efendi., et al. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona). *Jurnal Education and Development, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*. 9(3). hlm. 592.
- [23] Soehino. (2014). *Ilmu Negara dan Pengantar Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- [24] Soerjono Soekanto. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- [25] Sudikno Mertokusumo. (2005). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- [26] Sudikno Mertokusumo. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- [27] Sulaiman., el al. (2005). *Perlindungan Hukum Indonesia*. Bandung: Widina Media Utama.
- [28] Suteki & GalangTaufani. (2018). *Revolusi Hukum: Reinventing Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [29] Yuhelson. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- [30] Yunus. (2021). Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(2). hlm. 145-158.
- [31] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- [32] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.